



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. 0411 - 443355, 424492, 423320

FAX. : 0411 - 424491

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 29 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/I/2021

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia No.63, 2017 ADMINISTRASI. Kepegawaian. PNS. Manajemen. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan.....



6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
  3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum;
  4. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor: 011/SDM.05.4-SD/7309/Sek-Kab/I/2021; Tanggal 14 Januari 2020, Perihal Pengusulan Perubahan Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 6, dengan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Koordinator Ahli Madya Pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta..

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 15 Januari 2021

SEKRETARIS,

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR



Lampiran :  
Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Selatan  
Nomor : 29 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/1/2021  
Tanggal : 15 Januari 2021

TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1					
1.	IRHAM A. RADJAB	19780319 200912 1 001	Penata III/c	Penghubung Antar Lembaga (7)	Penghubung Antar Lembaga (7)
2.	LUKMANUL HAKIM	19820131 201012 1 004	Penata III/c	Penelaah Pengelolaan Keuangan (7)	Analisis Pengelolaan Keuangan (7)
3.	SARNAWIA IDRUS	19840408 201012 2 005	Penata III/c	Penyusun Laporan Keuangan (7)	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (7)
4.	IHSAN	19870912 201012 1 003	Penata III/c	Penyusun Laporan Akuntabilitas (7)	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja (7)
5.	ASFIRA INDAH NINGRAWATI	19841201 201012 2 001	Penata III/c	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan (7)	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum (7)
6.	FAUZIAH HAZAIRIN	19860701 201012 2 005	Penata III/c	Analisis Distribusi Pemilu (7)	Analisis Laporan Keuangan (7)
7.	HADRI LATIEF PUTRA	19760219 200701 1 001	Penata III/c	Analisis Pemilihan Umum (7)	Analisis Pemilihan Umum (7)

8.	MUHAMMAD SAID	19810808 200701 1 002	Penata III/c	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan (7)	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan (7)
9.	FIRDAUS	19671231 199503 1 020	Penata III/c	Penyusun Standar Barang dan Jasa Pemilu (7)	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (7)
10.	IRWANSYAH	19771212 201101 1 004	Penata III/c	Penganalisis Sistem dan Aplikasi Kepegawaian (7)	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian (7)
11.	SUTRISNO	19640116 198603 1 013	Penata Muda Tk.I III/b	Pengadministrasi Umum (6)	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan (7)
12.	SUTIKNO SUGENG. WIDODO	19831120 200701 1 001	Penata Muda III/a	Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu (7)	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu (7)
13.	ASHARI KURNIAWAN	19830531 200902 1 004	Penata Muda III/a	Penyusun Program dan Anggaran (7)	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (7)
14.	ST. AISYAH	19840404 200902 2 011	Penata Muda III/a	Penyusun Laporan Keuangan (7)	Penyusun Laporan Keuangan (7)
15.	HIJRAH SAPUTRI	19830423 201012 2 005	Penata Muda III/a	Pendokumentasi Kehumasan (6)	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan (7)



16. SAIDAH	19770607 200112 2 006	Pengatur Tk. I II/d	Pengadministrasi Umum (6)	Pengadministrasi Umum (6)
17. HERAWATI	19800116 200701 2 002	Pengatur Tk. I II/d	Pengelola Perjalanan Dinas (6)	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (6)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR